



**PENETAPAN**

Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Saipul Zuhri bin Suyitno**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sri Satoso RT.015 RW.004 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Dewi Fitriani binti Sarudin**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sri Satoso RT15 RW04 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 15 Januari 2017 sesuai syariat islam di rumah milik orang tua Pemohon II di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sarudin dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Yamroni dan Imam serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000,00. di bayar Tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejak berusia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan berusia 17 tahun;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Seputih dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi semua administrasi dan persyaratan pengurusan buku nikah, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syarat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Yohan Rifki Saputra Bin Saipul Zuhri, Umur 2 tahun;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan Hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

8. Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Seputih untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Saipul Zuhri bin Suyitno) Pemohon II (Dewi Fitriani binti Sarudin) yang dilaksanakan 15 Januari 2017 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

-----Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802250211990001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 Juli 2018, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802256712000004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 Juli 2018, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1802252712170005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Desember 20017, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor B-210/Kua.08.02.26/PW.01/11/2019 , yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 1 November 2019 bukti P.4;

## B. Saksi:

1. Sarudin bin Dul Rohim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sri Satoso RT.015 RW.004 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon pada tanggal 15 Januari 2017 karena saksi adalah wali nikahnya;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Dusun Sri Satoso RT.015 RW.004 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa wali yang menjadi saksi nikahnya adalah Yamroni dan Imam dan banyak lagi yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi yang mengucapkan ijab dan Pemohon I yang mengucapkan qabul saat akad nikah;
- Bahwa memberikan mahar berupa Uang sebesar Rp. 100,000,- ( Seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga para pemohon juga tidak mempunyai

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;

- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;

- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah dikarenakan pada saat menikah, Pemohon I masih dibawah umur dan telah mengurus pencatatan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, namun P2N tidak memberi tahu adanya kekurangan syarat dan prosedur pencatatan nikah;

2. Yamroni bin Mudakir, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sri Satoso RT.016 RW.004 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Paman Pemohon II ;, saksi adalah Paman Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon dan menyaksikan akad nikah, pada tanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Dusun Sri Satoso RT.015 RW.004 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sarudin, dengan saksi nikahnya adalah Yamroni dan Imam dan banyak yang menghadirinya termasuk saksi;
- Bahwa ijab diucapkan sendiri oleh wali nikah, sedangkan qabul oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa Uang sebesar Rp. 100,000,- ( Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, saksi mengenalnya sejak kecil, keluarga para pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan dan tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah dikarenakan pada saat menikah, Pemohon I masih dibawah umur dan telah mengurus pencatatan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, namun P2N tidak memberi tahu adanya kekurangan syarat dan prosedur pencatatan nikah;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para pemohon yang telah dilakukan dengan memenuhi segala syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat karena para pemohon tidak mengetahui aturan pencatatan nikah, sehingga para pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih yang menerangkan pernikahan para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan ketiadaan pendaftaran pernikahan tersebut, meskipun Kantor Urusan Agama adalah instansi yang berwenang mengeluarkan bukti sah pernikahan, namun bukti dimaksud harus berupa Akta Nikah sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti tersebut sepanjang menerangkan pernikahan para pemohon tidak bernilai bukti, sedangkan keterangan tentang ketiadaan catatan pernikahan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi telah menerangkan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pemohon I lahir pada tahun 2000 dan Pemohon II lahir tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata bahwa para pemohon telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri dari perkawinan tidak tercatat, hal mana menunjukkan bahwa meskipun pernikahannya tidak tercatat, namun status pernikahan para pemohon tidak dipermasalahkan di wilayah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.4 sebagaimana dipertimbangkan di atas, hanya menunjukkan bahwa catatan pernikahan para pemohon tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, dimana seharusnya pernikahan para pemohon dicatatkan saat para pemohon menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon juga telah menerangkan pada pokoknya saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah para pemohon yang dilakukan di Kecamatan Way Seputih. Saksi-saksi menyaksikan dalam prosesi ijab qabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan mengetahui

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar dibayar tunai dan pernikahan para pemohon tidak dicatatkan karena Para Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I berstatus jelek dan pemohon II masih lajang dan tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesuan. Saksi-saksi mengetahui para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan dan para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta di persidangan dan lainnya relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, rukun mana telah terpenuhi dalam pernikahan para pemohon karena telah terbukti para pemohon sebagai calon suami istri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab kabul dengan disaksikan 2 orang saksi, hal mana juga sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان**

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan syarat umur calon mempelai dimana pihak pria hanya diizinkan menikah setelah berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal berusia 16 tahun, ketentuan mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan batas usia minimal pernikahan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, ketentuan mana mulai berlaku sejak diundangkan yaitu 14 Oktober 2019;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat menikah, Pemohon I berumur 18 tahun, sedangkan Pemohon I berumur 17 tahun, karenanya sesuai ketentuan sebelumnya, Pemohon I di bawah umur saat menikah dan seharusnya mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, namun saat ini Pemohon I telah cukup umur, sedangkan Pemohon II semula cukup umur, namun saat ini justru menjadi tidak cukup umur karena berlakunya perubahan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut tidak berlaku surut, karenanya ketentuan tersebut tidak berlaku kepada Pemohon II, sedangkan Pemohon I pada saat itu seharusnya mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun oleh karena Para Pemohon tidak mengetahui karena masih awam dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak memberitahu kewajiban tersebut, di sisi lain, ketentuan dispensasi nikah, pada pokoknya bertujuan agar para calon suami istri telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, yang secara umum dianggap telah siap di usia minimal 19 tahun, sedangkan telah ternyata pernikahan para pemohon telah berjalan kurang lebih 1 tahun sehingga telah terbukti kesiapannya untuk menikah, karenanya ketentuan pasal tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan dan telah ternyata ayah Pemohon II yang berperan sebagai wali nikah adalah wali yang paling berhak, dengan demikian ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon tersebut juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi, karenanya ketentuan pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan antara para pemohon, sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, para pemohon masih lajang, hal mana menunjukkan para pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan para pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta segala peraturan terkait;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon karena kelalaian penghulu nikah, hal mana menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan nikah bukan karena kesengajaan, kondisi mana membutuhkan solusi dan tidak dapat dibiarkan agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat awam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tersebut sah menurut hukum yang berlaku, karenanya permohonan para pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya untuk ketertiban administrasi pencatatan nikah, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2017 di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar para pemohon mendapatkan bukti sah pernikahannya menurut hukum, bukti mana

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 dan saat ini para pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih, maka untuk mendapatkan bukti dimaksud, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, terlebih perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Saipul Zuhri bin Suyitno) Pemohon II (Dewi Fitriani binti Sarudin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2017 di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabbiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Faiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Khairul Hadi, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Faiq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Khairul Hadi, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah )		

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)